

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa globalisasi yang berkembang saat ini, yaitu pada berbagai macam pola hidup manusia, diantaranya pada kegiatan manufaktur yaitu tidak bisa lepas oleh meningkatkannya keperluan sehari-hari masyarakat, semakin berkembangnya keperluan masyarakat itu menjadikan dunia manufaktur ini memerlukan bahan baku yang masih mentah dalam tempo waktu yang efisien, salah satunya yaitu ketergantungan akan sumber daya alam ini seperti emas. Dengan berkembangnya ekonomi secara pesat maka akan berdampak juga pada perkembangan hukum perjanjian secara pesat, dimana masyarakat semakin bertambah, orang-orang yang melibatkan dirinya pada suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, dan setelah itu banyak menimbulkan bermacam-macam perjanjian, adapun perjanjian tersebut yaitu perjanjian kerjasama, upah mengupah, bagi hasil. Kemudian yang bersangkutan dengan akad kerja sama, yang di jalankan termasuk di dalamnya kewajiban dan hak-hak dari para pihak.¹ Indonesia menjadi

¹ Siti Fani Ade Junaidi, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Kerjasama dalam Pengelolaan Penambangan Batu (Study di Desa Lematang Kecamatan Tanjung*

negara yang kaya akan pertambangan yang mana di dalamnya mencakup tembaga, minyak bumi, emas, perak, batu bara, pasir dan masih banyak batu lainnya.

Secara etimologi bagi hasil berasal dari kosa kata *al-dhrab fi al-Ardh*, yang artinya perjalanan untuk berniaga. Diambilnya kata ini dikarenakan amil dan *mudharib* memposisikan bagi hasil diperuntukkan untuk berniaga (*tijarah*) dan ingin mendapatkan keuntungan dengan cara meminta dari pemilik modal (*rab al-mal*).²

Secara terminologi bagi hasil yaitu suatu perjanjian kerja sama yang terdiri dari pihak pertama yang akan menyediakan modal usaha seluruhnya dan pihak kedua sebagai orang yang akan menjalankan usaha tersebut, karena adanya modal bagi hasil, maka sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Mengenai *Mudharabah* ini yaitu kerjasama usaha diantara dua orang yang melakukan perjanjian, di mana pihak utama menyiapkan semua modal, dan yang akan mengelola modal yaitu pihak kedua.³

Bintang Kabupaten Lampung Selatan)", (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2021), h. 2.

² Arif Fauzan, "Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: *Mudharabah*," *Atsar Unisa* 21, no. 1 (2020): 1–9, h. 12, <https://www.jurnal.unisa.ac.id/index.php/atsar/article/view/38>.

³ Riyan Pradesyah, "Mudharabah Di Era New Normal," *SiNTESa CERED Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021* (n.d.): 1, h. 146, www.ojk.go.id.

Perjanjian terdapat dua istilah terkait perjajian pada syariat islam salah satunya Al-Qur'an, diantaranya adalah akad yang berasal dari kata (*al-'aqdu*) dan (*al-'ahdu*). Dalam bahasa arab ijab qabul atau akad ini yaitu ikatan dalam melakukan kontrak. kemudian kata 'ahd berkaitan dengan terjadinya satu atau lebih perjanjian. Maksudnya adalah bisa ada seseorang yang membuat perjanjian dan ada orang lain yang menerima perjanjian itu, kemudian membuat perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian di awal. Dari pernyataan tersebut terbentuknya persetujuan pada dua perjanjian dari orang yang memiliki keterikatan diantara yang satu dengan yang lain.⁴

Manusia adalah makhluk zoon politicon dimana mereka akan saling membutuhkan sesamanya. Sebagai contoh adalah ketika dalam keadaan sakit, seseorang tidak akan bisa melakukan semua hal sendiri karena manusia selalu memiliki keterbatasan. Selain itu, manusia memerlukan sosialisasi dan interaksi. Sifat dan karakter masing masing orang akan berbeda beda sehingga hal inilah yang mendorong manusia bisa berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya. Dengan berinteraksi

⁴ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Repertorium* 4, no. Volume IV No. 2 (2017): 83, h. 81, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/661375>.

setiap orang bisa membangkitkan kapasitas dan inspirasi, dan bisa berbagi informasi kepada orang lain.⁵

Aktivitas atau kegiatan ekonomi sebenarnya sudah terdapat dari kehadiran manusia di dunia ini. Akan terus berlangsung selagi manusia ada di dunia. Setiap orang membutuhkan aktifitas ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebuah keluarga atau individual pasti akan melakukan aktifitas ekonomi. Dilihat dari cara mendapatkan, pengelolaan maupun hal lain yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Namun yang harus diingat adalah, sikap berlebihan dalam dalam memenuhi kebutuhan hidup bukanlah tindak yang baik untuk ke depannya. Dikarenakan tidak tepat seperti prinsip ekonomi dan dalam hukum islamnya. Merujuk ke Al-Qur'an dan Al-Hadits, kita diajarkan cara hidup dengan mencukupi keperluan hidup secara biasa dan tidak berlebihan. Setiap individual tidak boleh boros (israf), namun tidak kikir juga. Dalam hal ini manusia harus seimbang dalam mengelola ekonomi yang ada baik untuk dirinya, keluarganya maupun untuk diamalkan.⁶

Praktek bagi hasil dalam penyelenggaraan pertambangan batu emas di Desa Hijrah kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar

⁵ Wan Nova Listia, "Anak Sebagai Makhluk Sosial," *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas* 1, no. 1 (2015): 14–23, h. 19, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jhp/article/view/9278/8531>.

⁶ Fakultas Ekonomi Unisba, "Dr. Muhardi, SE., M.Si., Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unisba" (n.d.): 179–193, h. 81, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i1.165>.

terbentuknya kesepakatan bagi hasil (*Mudharabah*) yang mana pemilik lahan memberikan lokasi penggalian kepada pencari batu emas tersebut dan hasil dari pendapatan batu emas tersebut akan di bagi kepada kedua pihak, sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati ketika awal perjanjian. Sistem kerjasama menggunakan praktek bagi hasil (Study di lahan batu emas Desa Hijrah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar) tersebut dapat di deskripsikan yaitu: pihak pertama yang berkedudukan menjadi pemilik lahan (batu emas) untuk mendapatkan batu emas yang banyak, maka pihak pertama membuat kerjasama dengan pihak kedua yang berkedudukan menjadi pencari batu emas berdasarkan perjanjian yaitu pencari batu emas akan mendapatkan bagian setelah selesai mencari batu emas dan proses pembagian langsung ketika mendapatkan hasil setiap harinya.

Akad yang di gunakan oleh pemilik lahan dan pencari batu emas sudah sesuai dengan hukum islam, dan pencari batu emas juga menggunakan akad yang sama dengan pencari batu emas lainnya yaitu dengan cara bagi hasil dari batu emas yang sebelumnya sudah di bagi dengan pemilik lahan. Dan disini saya sebagai peneliti ingin meninjau terkait praktek bagi hasil (*Mudharabah*) dan apakah sudah sesuai dengan hukum islamnya, pada saat melakukan perjanjian, baik itu dalam kegiatan kerja sama atau perjanjian lainnya sebagai penjaga tali

silaturahmi kemudian saling percaya antara kedua pihak, dimana kedua pihak melakukan perjanjian secara lisan saja yang seharusnya perlu di laksanakan dengan perjanjian secara tertulis dan untuk melindungi supaya perselisihan diantara kedua pihak. Sehingga di buatnya kontrak tersebut supaya tidak terdapat pihak yang merasa di rugikan dan menyesali ke depannya, agar dapat memudahkan kegiatan bagi hasil tersebut seperti yang telah Allah SWT sampaikan dalam Al-Qur'an dan hadist terkait asas hukum di bolehkannya pada kerjasama (*Mudharabah*), seperti yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”* (QS An-Nisa: 29).⁷

Bisa kita lihat dari keterangan surat tersebut bahwasanya Allah SWT tidak membolehkan orang-orang melakukan kecurangan pada saat bermuamalah apalagi dalam kerjasama dimana sama-sama mempercayai antar pihak.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Diponegoro: 2012) h. 83.

Setiap proses pekerjaan yang dilakukan, kita pasti akan memberikan dampak pada pihak yang melakukannya. Seiringnya waktu dampak tersebut pasti akan berproses dengan sendirinya di dalam kehidupan manusia. Demikian juga kegiatan dalam bidang pertambangan yang dilakukan oleh manusia.⁸

Abraham L. Udovitch mengistilahkan bagi hasil yaitu kerja sama bangsa Arab yang terus meluas dalam bidang perdagangan di saat kekuasaan khalifah sebelum adanya agama Islam. Hal tersebut sudah meluas pada sejarah, sudah mampu menguasai berbagai macam daerah, mencakup negara bagian timur dan barat. Meluasnya daerah untuk perkembangan bagi hasil tersebut menjadikan keluasan wilayah bagi perkembangan *Mudharabah* ini membuat di setiap bangsa menyebutkan term yang bermacam-macam, seperti orang-orang Irak mengatakannya bagi hasil dan muamalah di pakai oleh orang-orang Hijaz yang mencakup kota Madinah, Mekah dan sekelilingnya.⁹

⁸ Muhammad Saleh et al., "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat," *Jatiswara* 35, no. 3 (2020): 353–361, h. 360, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/271>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 22. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 02:19.

⁹ Mahmudatus Sa'diyah and Meuthiya Athifa Arifin, "*Mudharabah* Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. Desember (2013): 302–323, h. 307, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/215/pdf>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 02:29.

Kegiatan pertambangan yang di lakukan oleh manusia sudah pasti akan mewariskan hasil yang baik, baik itu hasil yang baik maupun tidak. Terkait fenomena yang terjadi, maka pentingnya untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih tepat tentang pembagian masing-masing menggunakan sistem Bagi Hasil . Dalam penelitian ini penulis membuat Judul yaitu **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*) Antara pemilik Lahan Dengan Pencari Batu Emas (Study Desa Hijrah Kecamatan Hijrah Kabupaten Sumbawa Besar)”**.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang sudah di jabarkan di atas maka rumusan masalah yang timbul, akan penulis rangkum menjadi beberapa point, diantaranya:

1. Bagaimana praktek bagi hasil pengelolaan penambangan batu emas di Desa Hijrah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang sistem bagi hasil antara pemilik tanah dan pencari batu emas di desa hijrah kecamatan lape kabupaten sumbawa besar?

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penulisan ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada bagaimana praktek bagi hasil pengelolaan penambangan Batu Emas (Study DesaHijrah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar) serta bagaimana Tinjauan dalam aspek Hukum Islam terkait sistem Bagi Hasil antara pemilik tanah dan pencari Batu Emas dan di luar topik tersebut tidak akan di libatkan. Tujuan fokus penelitian satu ini tidak lain untuk menjadikan penulisan ini lebih tersusun dan terarah sesuai dengan materi yang akan di bahas.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan penulis rangkum menjadi beberapa point, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek bagi hasil (*Mudharabah*) pengelolaan penambangan batu emas.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam tentang sistem bagi hasil (*Mudharabah*) antara pemilik tanah dan pencari batu emas.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

1. Secara teoritis

Di harapkan sebagai rujukan atau refrensi untuk para peneliti selanjutnya, yang mana bisa menambah wawasan para akademisi terkait praktek bagi hasil pengelolaan penambangan batu emas.

2. Secara praktis

Memberikan manfaat kepada masyarakat terkait pengetahuan tentang sistem bagi hasil antara pemilik tanah dan pencari batu emas di tinjau dari aspek hukum islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti memperoleh empat penelitian terdahulu dan persis seperti penelitian ini dimana peneliti dapat mengambil informasi dari tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pokok masalah, yang bisa di dapatkan dengan membaca dengan cermat dari awal sampai kesimpulan. Untuk menghindari kesamaan dan plagrisme, maka peneliti akan menyampaikan beberapa hasil dari penelitian yang mempunyai kesamaan dengan yang akan penulis teliti diantaranya:

Pertama, Skripsi Karya Siti Ade Fani Junaidi dengan judul ” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Pengelolaan Penambangan Batu (Studi Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*”. Dapat di simpulkan bahwa terdapat

permasalahan yang terjadi di tempat tersebut yaitu dimana akad yang telah di sepakati di awal yaitu bagi hasil dan faktanya di lapangan mereka tidak menggunakan akad yang telah di sepakati di awal.¹⁰

Kedua, Skripsi Karya Laela Pajria dengan judul "*Tinjauan Hukum islam Terhadap Perubahan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Barber Shop (Studi Kasus di Prisai Ali, Kota Serang)*" dalam penelitian ini terdapat Pembagian hasil keuntungan dilakukan dengan perjanjian awal bahwa pemilik modal dan pengelola, dari keuntungan yang di hasilkan di bagi dua yaitu 50-50 akan tetapi, praktek bagi hasil di usaha barber shop Prisai Ali belum memenuhi syarat dan rukun *Mudharabah* karena pada saat penghitungan keuntungan menimbulkan ketidak jelasan yang mengakibatkan unsur gharar.¹¹

Ketiga, Jurnal Ilmiah Karya Nur Reyztafirgi, Andayani, Sohrah, St. Nurjannah, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja SamaPertenakan Sapi*" Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa usaha bagi hasil sapi ini

¹⁰ Siti Fani Ade Junaidi, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Kerjasama dalam Pengelolaan Penembangan Batu (Study di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*", (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2021).

¹¹ Laela Pajria "*Tinjauan Hukum islam Terhadap Perubahan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Barber Shop (Studi Kasus di Prisai Ali, Kota Serang)*", (Uneversitas Islam Negeri Banten,2019).

sudah turun menurun yang sudah lakukan dari dulu oleh masyarakat itu sendiri walaupun hasilnya tidak besar namun dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹²

Keempat, Jurnal Ilmiah Karya Juliani, F.Y khosmas, husni Syahrudin, dengan judul "*Analisis Pertambangan Emas Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat (study Desa Kayuara, Kecamatan Mandor Kabupaten Landak*" Dari penelitian ini yang dapat di simpulkan bahwa dengan adanya pertambangan emas di Desa Kayuara tersebut peningkatan pendapatan masyarakat semakin meningkat.¹³

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil (*Mudharabah*) yaitu suatu perjanjian terhadap suatu perjanjian. Yang mana (*shohibul maal*) sebagai pihak pertama menyiapkan dana kemudian (*mudharib*) sebagai pihak kedua yang berkewajiban sebagai orang yang menjalankan usaha tersebut. Dan hasil dari keuntungan yang di dapatkan di bagi berdasarkan

¹² Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah Sohrah, and St. Nurjannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 3 (2020), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/18461>.

¹³ J Juliani, F Y Khosmas, and H Syahrudin, "Analisis Pertambangan Emas Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak," *Jurnal Pendidikan dan ...* 10, no. 10 (2021), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/49917/75676590842>.

kesepakatan ketika melakukan akad, dan ketika terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian (*Mudharib*) maka tidak perlu ganti rugi dan apabila kerugian di sebabkan oleh kelalaian (*Mudharib*) maka (*shohibul maal*) akan mengurangi imbalan dari hasil kerja kerasnya.¹⁴

Secara teknis bagi hasil ini yaitu akad kerjasama usaha yang terdapat orang yang melakukan perjanjian dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai orang yang akan menjalankan modal tersebut, dan pihak pemilik modal menyiapkan seluruh fasilitasnya dan pihak pengelola sebagai penggarap. Dan dari laba yang akan di dapatkan maka akan di bagi sesuai dengan kontrak perjanjian. Apabila terdapat kerugian maka akan di bebani seluruhnya kepada pihak pertama asalkan kerugian bukan di sebabkan dari ketidak telitian dari penggarap, akan tetapi apabila penyebab dari kerugian di sebabkan dari ketidak telitian penggarap maka kerugian seluruhnya di tanggung oleh penggarap itu sendiri.¹⁵

¹⁴ Sandi Sanjaya “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek KerjaSama Bagi Hasil antara Pemilik dan Pengelola Modal (Studi Kasus di Penggilingan Batu Emas Intan Bulaeng Desa Seloto kecamatan Taliwang)*”, (Uneversitas Islam Negeri Mataram,2021), h. 6.

¹⁵ Rudi Hermawan, “Analisis Akad *Mudharabah* Dalam Lembaga Keuangan Syari’Ah,” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2018): 18–33, h. 20, <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4589>.

Secara etimologi bagi hasil ini asal katanya yaitu *dharb*, yang secara harfiah yaitu berjalan. Sedangkan secara terminologi seperti yang di sampaikan oleh fuqaha madzhab yang empat yaitu:

- a. Dari Imam Hanafi menjelaskan bahwa bagi hasil itu adalah akad berdasarkan ajaran islam pada keuntungan dari modal harta dari pihak utama dan pihak kedua sebagai pekerja dari modal yang sudah ada tersebut.
- b. Menurut Madzhab maliki menerangkan bahwa bagi hasil itu adalah sejumlah uang yang sudah di tentukan jumlahnya dengan pihak kedua dan pihak kedua yang akan mendapatkan jatah dari margin yang di dapatkan.
- c. Madzhab Syafi'i mengartikan bahwa bagi hasil itu adalah akad dimana modal tersebut akan di serahkan ke orang lain dan dari keuntungan dari hasil usaha tersebut di bagi dua.
- d. Madzhab Hambali menafsirkan terkait bagi hasil adalah barang atau yang serupa dan diserahkan sudah jelas kemudian di berikan kepada orang yang menjalankan usahanya itu tersebut dan akan mendapatkan keuntungan setelah habis perjanjian.¹⁶

¹⁶ Putra Halomoan HSB, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penghitungan Profit Sharing Dalam Investasi Syariah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 381–403, h. 387, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/791/535>.

Dari definisi di atas bahwa terkait bagi hasil ini adalah yang berasal dari kata *dharb*, bisa di artikan dengan berjalan dan memukul yang mana sebenarnya yaitu proses orang yang menjalankan usahanya.

2. Dasar Hukum bagi hasil (*Mudharabah*)

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT merupakan mukjizat dan di turunkan untuk Nabi Muhammad SAW yang dijadikan asas hukum dan contoh dalam kehidupan manusia untuk orang yang mengikutinya dan ketika dibaca maka akan mendapatkan pahala dan menjadi suatu ibadah pada Allah SWT.

Dengan luas bahwa asas dari bagi hasil ini lebih menerangkan tentang perintah melakukan kegiatan usaha. Begitupun pangkal dari hukum bagi hasil tercantum Al-Qur'an yaitu:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ
 النَّهَارَ مَعَ اللَّهِ تَقُودُ النَّهَارَ وَاللَّيْلَ عِلْمَ أَنْ تُحِصَهُ فَتَنَابَ عَلَيْكَ
 فَاقْرَأْ مَا تَبَيَّنَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمًا إِنْ سَأَلْتَهُ مِنْ شَيْءٍ مَضَىٰ وَإِخْرَاجِهِ
 يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بَأْخَرُونَ يَسْقَاتُونَ فِي
 اللَّهُفَا قْرءوا ما تبیسر منه واقیموا الصلوة واتوا الزکوة واقرضوا الله قرضاً

حَسْبُنَا وَمَا تَقْدِمُوا لَا نَنْفُسَكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ رَأَى وَأَعْظَمُ
 أَحْسَنُ مَا تَسْتَغْفِرُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiga nya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari nya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Muzzammil: 20).¹⁷

Dapat dilihat dari ayat di atas bahwasanya diterangkan pada ayat 20 surat Al-Muzzammil ini terdapat kata *yudribun* merupakan pangkal dari kata bagi hasil (*Mudharabah*) yang diartikan sebagai musafir dalam melakukan usaha.¹⁸

b. Hadist

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2012) h. 574.

¹⁸ Totok Dwi Pambudi, "Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) STAI Al-Ma'arif Way Kanan," *Falah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 50–72, h. 57-58, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/121>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 03:15.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ مُضَارِبًا بِمَالِ السَّيِّدَةِ
خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْوُجُوْدِ، ثُمَّ حَكَاهُ بَعْدَهَا

Artinya: "Nabi SAW pergi berniaga sebagai mudharab ke syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi nabi, setelah menjadi nabi, beliau menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan (taqir)".

Dapat kita simpukan bahwa bagi hasil ini sudah mulai dari zaman Nabi Muhammad saw di naikkan sebagai seorang rasul, karena ketiak nabi muhammad masi muda beliau ikut kerja bersama sayyidah khodijah yang merupakan seorang janda yang sangat kaya.¹⁹

c. Ijma

Ijma pada akad bagi hasil dalam persepsi syariat merupakan yang sudah di patokkan dengan ijma, maupun ketentuan yang mana para sahabat dan para imam telah bersepakat atasnya, karena hal tersebut pada masa Nabi Muhammad saw sudah ada dan tinggal di jalankan saja.²⁰

d. Qiyas

¹⁹ Lc. Syafri Muhammad Noor, *Hadist-Hadist Tentang Syirkah Dan Mudharabah* (Jakarta Selata: Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2019), h. 22,

²⁰ Khoirotul Husnaini and Abdur Rohman, "Implementasi Akad *Mudharabah* Dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahterah Pada Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik," *Jesya* 6, no. 2 (2023): 2190–2200, h. 2194, <https://sticalwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/1211>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 03:21.

Bagi Hasil ini merupakan transaksi yang di qiyaskan dengan musaqah. Karena ketika di liat dari keperluan manusia, terdapat orang yang kaya begitupun sebaliknya, dan terkadang ada yang yang kaya tetapi tidak bisa memaksimalkan hartanya dengan cara yang telah di anjurkan oleh syariat islam, akan tetapi terdapat orang yang miskin akan tetapi bisa memaksimalkan hartanya dengan cara mempraktekan syariat islam. Dibolehkan akad ini karena terdapat manfaat untuk kebelah dua pihak.²¹

3. Rukun dan syarat Bagi Hasil (*Mudharabah*)

a. Rukun Bagi Hasil

- 1) dua orang yang melakukan akad (al-aqidani)
- 2) modal (ma'qud alaih)
- 3) shighat (ijab dan qabul)

b. Syarat *Mudharabah*

- 1) dilakukan akad bagi hasil maka modal sudah harus ada.
- 2) Pemilik modal harus menyerahkan modal kepada pengelola modal.²²

²¹ Vista sari Sari, "Dasar Hukum *Mudharabah*," *Al-WATHAN: Jurnal Ilmu Syari'ah*, no. 1 (2020): 1–11, h. 4, <https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan/article/download/10/8>.

²² Rovi Nurhidayati, Muhammad Fahmul Iltiham, and Alimatul Farida, "ANALISIS MEKANISME PERHITUNGAN BAGI HASIL AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK TABUNGAN TAAT IB DI BPRS DAYA ARTHA MENTARI

4. Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

- a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid
- b. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)
- c. Asas keadilan (*al-adalah*)
- d. Asas Persamaan atau Kesetaraan
- e. Asas kejujuran dan Kebenaran (As-Sidiq)
- f. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)
- g. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan atau Amanah)
- h. Asas Kemanfaatan dan Keselamatan.²³

5. Macam-Macam bagi hasil (*Mudharabah*)

Mudharabah secara luas terbagi menjadi dua:

- a. *Mudharabah* muttalaqah
- b. *Mudharabah* muqayyadah.²⁴

6. Hak dan Kewajiban dalam bagi hasil (*Mudharabah*)

- a. Hak dan kewajiban pihak pemilik modal yaitu:

KANTOR CABANG GEMPOL KABUPATEN PASURUAN,” *Jurnal Mu'allim* 4, no. 1 (2022): 92–103, h. 96-97 <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim>.

²³ Ubaidullah Muayyad, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Syariah,” *Anil Islam* 8, no. 1 (2015): 1–24, h. 12-15, <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/download/31/16>.

²⁴ ARIZA UMAMI, *Praktek Mudharabah Dalam Perbankan Syariah* (metro: CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung. Telp. 0725 (7855820) - 0811361113 Email: ladunyprinting@gmail.com, 2019), h. 49-50, <https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/7c8d3749e107543b9025014b4c6b05b9.pdf>

- 1) Dia berkuasa untuk memantau ketika berjalannya suatu usaha yang di jalankan oleh pengelola usaha.
 - 2) Memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari untung dari bagian-bagian tertentu sesuai perjanjian bagi hasil di awal.
 - 3) Memiliki kuasa untuk menagih jaminan kepada pengelola usaha atau orang ketiga yang bisa pakai ketika pengelola usaha melanggar atas perjanjian.
 - 4) Berkewajiban untuk menyiapkan dan kemudian memberikannya semua modal kepada pihak yang akan mengelola usaha.
 - 5) Berkewajiban untuk memikul sendiri atas kerugian yang bukan karena adanya unsur ketidak sengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola usaha terkait perjanjian bagi hasil.
 - 6) Memberikan seluruh modal kepada pengelola usaha dalam bentuk tertulis sehingga dapat di kelola pada suatu usaha tertentu, dengan kebijakan bersama pada saat ijab.
- b. Hak dan kewajiban pihak pengelola modal yaitu:
- 1) Memiliki hak untuk menjalankan usaha agar terwujudnya kesepakatan bagi hasil tanpa di bantu oleh pemilik modal.
 - 2) Harus mendapatkan hak sesuai dengan yang kedua belah dua pihak sepakati terkait keuntungan.

- 3) Berkewajiban untuk menjalankan modal yang sudah di terima dari pemilik modal pada kegiatan usaha sesuai dengan yang telah di sepakati.
- 4) Berkewajiban untuk mengganti semua kerugian apabila kerugian tersebut di timbulkan karena unsur kesengajaan ataupun kelalaian yang di langgar oleh pengelola itu sendiri.
- 5) berkewajiban untuk menerangkan dalam bentuk tertulis hingga yang menjalankan usaha mendapatkan modal dari pihak yang menyediakan modal dan bersumpah untuk menjalankan usaha sama dengan perjanjian yang sudah di sepakati pada saat qabul.

25

7. Batal dan Berakhirnya bagi hasil (*Mudharabah*)

Akad bagi hasil ini merupakan salah satu akad yang di bolehkan. Dan selesainya akan ini ketika dari salah satu pihak membatalkan perjanjian tersebut. Karena akad ini tidak dapat di lanjutkan apabila dalam kondisi usaha yang seperti ini. Dan dalam transaksi ini kedua belah pihak bisa membatalkannya kapan saja sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dalam bagi hasil

²⁵ Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53 /POJK.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal” (2015): 1–28, h. 11-12, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/119700/SALINAN - POJK 53. Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/119700/SALINAN%20-%20POJK%2053.%20Akad%20Yang%20Digunakan%20Dalam%20Penerbitan%20Efek%20Syariah%20Di%20Pasar%20Modal.pdf).

Mudharabah ini dapat berakhir apabila diantara pihak meninggal dunia, idiot, ataupun gila.²⁶

H. Metode Penelitian

Pada rencana penulisan ini, agar memudahkan pengumpulan ini penulis mencoba menggunakan metode terkait pembahasan dan analisis data-data. Dan cara yang di pakai pada penulisan ini yaitu:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Pada saat melakukan Penelitian ini akan menggunakan pengkajian langsung ke lokasi (*field research*) dimana penelitian yang di laksanakan langsung ke lokasi ke para narasumber. Dan pada dasarnya penelitian ini di lakukan menggunakan cara mencari tau sendiri tentang pokok penelitian dan memberikan gambaran yang benar-benar terjadi di masyarakat desa hijrah.

Pada penelitian langsung ini, peneliti secara langsung mencari tau tentang praktek bagi hasil pada pengelolaan penambangan batu emas serta peneliti mengambil refrensi dari penelitian pustaka untuk membantu pada saat pengkajian.

b. Sifat penelitian

²⁶ Muhammad Wasitho Abu Fawaz, *MENGENAL KONSEP MUDHARABAH (BAGI HASIL) YANG SYAR'I* (Surakarta: Muhammad Wasitho Abu Fawaz, 2012).

Penelitian yang bersifat deskriptif analitik yang mana suatu cara yang digunakan melalui mengumpulkan data dan setelah itu di rangkum. penulis akan mendefinisikan penelitian yang berkaitan dengan praktek bagi hasil pengelolaan pertambangan batu emas.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu benda, dimana lokasi seorang pengkaji mengamati, membaca dan mencari informasi terkait data kepada narasumber. Narasumber disini adalah orang-orang yang ikut berpartisipasi pada pembagian bagi hasil *Mudharabah* antara pemilik tanah dan pencari batu emas di Desa Hijrah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar. Berkenaan dengan sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang di dapatkan dari sumber asli. Dimana data akan di himpun langsung oleh pengkaji dengan wawancara dengan adanya narasumber yang di jadikan sampel pada penelitian ini.

b. Data sekunder

Data skunder yaitu bersumber dari data yang sudah ada dan sudah di teliti dan selanjutnya memperoleh data sesuai

dengan informasi yang di butuhkan kemudian data skunder ini di dapatkan dari buku-buku, artikel, dan penelitian terdahulu dan sesuai dengan penelitian ini, dan juga di peroleh dari internet yang di manfaatkan untuk mencari refrensi sesuai dengan pengkajian ini.²⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data pada peneitian ini menggunakan metode yaitu:

a. Observasi

Metode ini yaitu metode mengumpulkan data dengan cara memperhatikan secara langsung ke lapangan. Dalam proses ini berjaladengan cara memperhatikan yang meliputi, melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi juga bisa di katakan kegiatan yang meliputi pencatatan baik secara sistematik kejadian, dan perilaku. Objek-objek yang di lihat dan hal yang di perlukan dalam mendukung penelitian yang sedang di lakukan. Pada tahap awal observasi di lakukan secara umum, peneliti harus

²⁷ SITI ADE FANI JUNAI, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Kerja Sama Dalam Pengelolaan Penambangan Batu (Study di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2021), h. 11-13.

mengumpulkan data-data atau informasi sebanyak-banyaknya. Tahap selanjutnya yaitu peneliti harus melakukan observasi yang fokus, yaitu dengan cara menyempitkan data atau informasi yang hanya di butuhkan saja dimana pengkaji bisa mendapatkan contoh dari hubungan yang terus berlaku. Jika hal itu di temukan, maka pengkaji dapat menemukan tema-tema yang akan di teliti.

b. Wawancara

Saat melakukan wawancara ini yaitu suatu proses untuk menghasilkan informasi, penelitian yang di lakukan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab sambil bertatap muka dengan narasumber. Dimana peneliti mencari informasi seputar kehidupan sosial yang cukup lama, maka kerjasama yang baik antara peneliti dengan pewawancara sangat di perlukan. keuntungan dari mewancarai ialah mendapatkan jumlah data yang banyak.²⁸

4. Teknik analisis data

Analisis data yaitu peneliti mengolah untuk mengelola data untuk data tersebut bisa di ambil kesimpulannya dan bisa

²⁸ Nur Husna, “Implementasi Akad Mudharabah pada Petani Bawang Merah (Study pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)”, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018), h. 42-43.

memberikan jawaban kepada permasalahan tersebut, apabila semua data sudah di kumpulkan, maka peneliti mendalami tentang data-data tersebut, pada penelitian ini peneliti menggunakan pola berfikir induktik, yang mana menyamakan permasalahan yang khusus lalu di tarik terkait kesimpulan yang bersifat umum, sehingga mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan materi pengkajian atau pembahasan yang terdiri dari beberapa bagian, kemudian disusun menjadi satu sesuai dengan urutan tata cara atau metode penelitian. Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan skripsi, sehingga penyusunan skripsi menjadi lebih terstruktur dan terarah. Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis merangkai sistematika seperti berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini, berisikan latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian teori. Dalam bab ini, memfokuskan untuk membahas landasan teori yang dimana berkaitan dengan penelitian ini.

Bab ini berisikan mengenai Akad Dalam Fiqh Muamalah dan Sistem Bagi Hasil *Mudharabah*.

Bab III adalah deskripsi bahan penelitian. Pada bab ini, menjelaskan terkait gambaran umum bahan di Desa, hijrah Kecamatan, Lape Kabupaten Sumbawa Besar yang mencakup: lokasi penelitian, asal mula terbentuknya Desa Hijrah, keadaan geografis Desa Hijrah, dan penulis akan menguraikan kebenaran dan data penelitian.

Bab IV adalah analisis penelitian. Dalam bab ini, analisis praktek Bagi Hasil *Mudharabah* antara pemilik lahan dan pencari batu emas Desa hijrah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar, dan tinjauan hukum islam terhadap sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*) antara pemilik lahan dan pencari batu emas Desa, hijrah Kecamatan, Lape Kabupaten, Sumbawa Besar.

Bab V adalah penutup. Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi, berisi Kesimpulan dan Saran dari peneliti